



BUPATI OGAN KOMERING ULU
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor, dan antar pemerintahan serta guna mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015;
- b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten OKU Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tatacara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2015.

Pasal 1

RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 merupakan RKPD tahun kelima periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010-2015 memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2015.
- (2) RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. arah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk serta berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah tahun 2015;
 - b. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) Tahun 2015;

- c. pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015;
- d. dasar pengawasan dan evaluasi pada perencanaan serta penganggaran tahun berikutnya;

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015:

- a. Pemerintah Kabupaten menggunakan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD Tahun 2015, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2015;
- b. SKPD menggunakan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-Tahun 2015.

Pasal 4

- (1) SKPD membuat laporan kinerja triwulan atas pelaksanaan RKA-SKPD yang berisi uraian tentang realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Bupati Ogan Komering Ulu melalui Kepala Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ulu paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD tahun 2015 dengan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015.

Pasal 6

- (1) Sistematika RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 disusun sebagai berikut :
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2013 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Bab III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
 - Bab IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
 - Bab V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015
 - Bab VI : Penutup

(2) Naskah RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 adalah sebagaimana tertuang dalam RKPD yang menjadi Lampiran Peraturan Bupati ini.

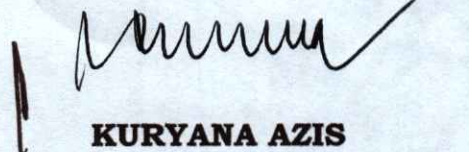
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 28 Mei 2014

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, *2*


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 28 Mei 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**


MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2014 NOMOR 16



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. A.Yani Km.7 Kemelak Baturaja Telp.0735-323619 Fax.0735 322241

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati/Wakil Bupati Ogan Komering Ulu
Melalui Sekda Kab. OKU/Asisten II/Kabag Hukum Setda Kab. OKU
Dari : Kepala Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ulu
Perihal : Mohon Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan
Komering Ulu Tahun 2015.
Tanggal : 28 Mei 2014

Mempedomani ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu paling lama **Akhir Bulan Mei** tahun berkenaan.

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015.

Sekiranya Bapak telah sependapat mohon perkenan untuk pengesahannya. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak kami menghaturkan terimakasih.

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN OKU,



Ir. H. ULIA MAHDI, MM
PEMBINA TK.I
NIP.196606171993031005